

**BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DALAM MEMILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PADA PEMILU LEGISLATIF 2019
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**
(Suatu studi kasus. Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan)

Lurison Dolosi¹
Ronny Gosal²
Jamin Potabuga³

Abstrak

Tujuan peneliti senantiasa mengupayakan agar terwujudnya arah tujuan peneliti yang di idam-idamkan, adapun yang menjadi substansi dari tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menggambarkan serta menguji pelaksanaan budaya politik masyarakat dalam memilih anggota dewan perwakilan rakyat pada pemilu legislative 2019 dikabupaten Halmahera barat, khususnya di desa tobelos Kecamatan Ibu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. hal lokasi penelitian ini ialah, tepatnya di Desa Tobelos kecamatan Ibu selatan Kabupaten Halmahera Barat, terkait lokasi ini, peneliti memilih daerah tersebut karena menyangkut dengan problematika yang sudah peneliti bahas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tipe tipe budaya politik masyarakat desa Tobelos termasuk dan paling dominan ialah tipe budaya politik *kaula/subyek*. Dengan artian bahwa kaula/subyek ialah berbicara tentang sifat sekelompok orang yang sudah cenderung berfikir tentang kemajuan daerahnya, hanya saja memiliki karakter pasif, sementara partisipan dalam masyarakat sangatlah meningkat angka partisipasinya dalam pemilu, hanya saja sebagian besar belum menyadari atau menggunkan hak pilihnya dengan baik. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa ini juga bagian dari minimnya pendidikan politik terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Budaya Politik, Masyarakat, Pemilihan, Legislatif

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Arti dari Demokrasi deliberatif sendiri yaitu, model demokrasi yang legitimasi Hukumnya diperoleh dari diskursus yang terjadi dalam Dinamika masyarakat Sipil, ini semata-mata agar partisipasi politik masyarakat dalam membentuk aspirasi dapat di hargai secara setara. di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Ibu Selatan Kesadaran Pendidikan Politik maupun Proses Politik sangatlah Penting, dan Semua ini di butuhkan agar Penerapan Budaya Politik di wilayah Tersebut dapat dikatakan Budaya Politik yang baik.

Dan membangun komunikasi politik juga sangatlah penting, karena dengan adanya komunikasi politik, bisa juga masyarakat akan cenderung lebih aktif lagi terlibat dalam proses politik, adapun menurut (*Miriam Budiarto*): menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik untuk menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi dari masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, dan penggabungan kepentingan dan merumuskan kepentingan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan public, dan (*Gabriel Almond*): menyatakan komunikasi politik juga sebagai salah satu fungsi yang selalu ada dalam system politik.

Sosialisasi politik salah satu sarana politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, pengertian lain ialah suatu proses memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik kedalam suatu masyarakat dan yang melakukan hal tersebut ialah partai-partai politik, didalamnya dibarengi dengan membangun komunikasi politik dan rekrutmen politik, karena ini bagian salah satu cara untuk mengembangkan budaya politik Dan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang partai politik ini memiliki fungsi dan tujuan, fungsi yang harus diutamakan ialah memberikan pendidikan politik lewat sosialisasi politik dengan tujuan agar masyarakat memiliki peningkatan budaya politik partisipan, dan memahami budaya politik yang baik dan yang buruk.

Pemilihan Umum Legislatif ialah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan di wilayah provinsi maupun kabupaten kota, kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Untuk Pemilihan Anggota DPRD, DPD, dan DPR RI. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 3,4,5 Bahwa dewan perwakilan rakyat selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Daerah Disebut DPD, Dan DPRD Adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan dalam pemilihan umum ini sudah menjadi kewajiban bahkan sudah membudayakan di seluruh wilayah Indonesia khususnya di wilayah kabupaten Halmahera barat kecamatan ibu selatan, dan tentunya dalam pemilu ini memiliki Tujuan yaitu agar pemerintahan yang lahir dari proses pemilihan ini mampu menaokhdai sebuah negara maupun wilayah, dan juga bisa mensejahterakan warganya. Namun dengan hal ini dalam kenyataannya sangatlah jauh berbeda dari tujuan pemilihan umum itu sendiri.

Pada waktu Pemilihan Umum Legislatif berlangsung di Provinsi Maluku Utara Khususnya di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Pra peneliti melihat bahwa praktek-praktek Budaya politik yang dilakukan oleh actor politik terhadap masyarakat itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni aturan yang dimaksudkan disini ialah undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum tepatnya dalam Pasal 523, yang kemudian praktek budaya politik dengan sendirinya menentang aturan yang berlaku, dan actor politik telah melakukan transaksional untuk mendapatkan sesuatu hal untuk kepentingan mereka, akan tetapi masyarakat juga sebagiannya menerima dan merubah pilihan mereka, dan adapula masyarakat yang telah menerima hal yang sama, namun mereka tidak merubah pilihan politik mereka.

Disini pra peneliti menjelaskan bahwa kondisi ini sangatlah relevan dengan Tipe

budaya politik kaula/subyek, yang dimana masyarakatnya suda cenderung relative maju secara sosial maupun ekonominya, akan tetapi mereka sifatnya pasif, yakni apapun itu mereka terima-terima saja apa yang diberikan oleh politisi maupun kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yang tak pro-rakyat.

Untuk mencega praktek-praktek budaya politik yang tidak sejalan dengan aturan pada saat pemilu legislatif 2019 di kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera barat, perlu peneliti jelaskan sedikit pada waktu proses politik berjalan di pileg 2019, ada lembaga yang kemudian punya Tugas dan tanggungjawab terkait jalannya proses politik, yakni sebagaimana di jelaskan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, dan bahkan menjelaskan ada 3 (tiga) lembaga yang sangatlah dominan untuk mempertanggungjawabkan jalannya kegiatan politik, sebut saja, yang pertama KPU, ke-dua (badan pengawas lapangan {Bawaslu} dan ke-tiga DKPP (dewan kehormatan penyelenggara pemilu), dan dalam konteks tersebut kita harus perluh membahas tugas yang di jalankan oleh PANWAS tingkat Desa, dan peneliti telah melihatnya bahwa Panwas desa telah bertindak, namun tindakan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan pemilu, yakni dalam Pasal 523 dan 285 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang membahas terkait larangan melakukan politik uang dan proses pencoretan nama caleg apabila terdapat bukti melakukan hal yang tak sejalan dengan peraturan UU Pemilu, dan didalamnya juga mengatur terkait Tugas dan wewenang sebagai Panwas, Pada UU ini di jelaskan bahwa panwas berhak melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu, berhak menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu, bahkan mereka berhak penuh melakukan untuk mengkaji, memeriksa atau menjustifikasi terkait politik uang bahkan sengketa proses pemilu, adapun peneliti merasakan yang lebih miris juga terkait netralitas dari panwas, yang kemudian ini tidak terealisasi di lapangan.

Maka dari inilah, budaya politik di

kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera barat, sangatlah masih membutuhka yang namanya budaya politik baik, namun sebagian juga masyarakat sudah mampu membedakan actor politik yang melakukan cara-cara untuk menarik simpatik mereka, yang kemudian tidak merubah pilihan mereka terhadapnya, karena actor politik tersebut memiliki elektabilitas yang bisa dikatakan mapan.

Adapun Budaya Politik bagian aspek politik dari system nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Ini artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu negara pastinya ada yang melatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan yang terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara maupun wilayah akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan dari segi teoritis pun, budaya politik dapat diartikan sebagai aspek politik dri nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Untuk memperkuat dalam kebudayaan yang berkembang di Indonesia dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kebudayaan nasional, yang disahkan pada tanggal 27 april tahun 2017, dan pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa UU tersebut dapat menjadi acuan legal formal untuk mengelola kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia.

Dari uraian di atas bahwa yang seharusnya actor politik mengembangkan budaya politik di tengah-tengah masyarakat itu yang baik, bukan budaya politik yang buruk, karena dalam suatu daerah tersebut juga bisa sejahtera rakyatnya dan kondisi politik juga baik, apabila semua yang diperankan itu sesuai dengan budaya politik yang berlaku di indoonesia, karena sebetulnya bangsa kita itu bangsa yang berdasarkan hukum (RECHTSSTAAT), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (MACHTSSTAAT), Doktrin Rechtsstaat

atau dikenal dengan rule of law hanya bisa tumbuh dinegara demokrasi.

Tinjauan Pustaka Budaya Politik

Adapun menurut (*Almond dan Verba, 1990:178*), menyatakan bahwa Budaya Politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap system politik dan aneka ragam, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam system itu. Sementara *Rusadi Sumintapura* menyatakan bahwa Budaya Politik ialah pola tangkaha laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu system.adapun Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Dalam budaya politik dimasyarakat tentu terdapat partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Salah satu contoh partisipasi pasif masyarakat adalah mentaati peraturan pemerintah dengan cara menggunakan hak pilihnya pada Pemiluakada (*Ramlan Surbakti, 2010: 142*).

Dalam membahas lebih dalam lagi terkait budaya politik, perlu peneliti akan mencoba menguraikan Tipe-tipe budaya politik menurut (*Almond Dan Verba*) yang tidak terlepas tiga tipe budaya politik,yakni sebagai berikut:

1. Budaya Politik parokial, yaitu budaya politik yang artinya kesadaran untuk terlibat dalam partisipasi politik sangatlah rendah, dengan kata lain sifat masyarakatnya apatis.
2. Budaya Politik Kaula/Subyek yang artinya, kondisi warganya relative maju atau suda punya kesadaran terkait status sosial maupun ekonomi, akan tetapi masih bersifat pasif.

Budaya Politik Partisipan yang artinya seseorang atau kelompok yang telah menyadari secara penuh tentang proses kegiatan politik, dan bahkan terlibat secara intensif dalam kegiatan proses politi

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:11), penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau dengan menggabungkan dengan variabel lain. Adapun pengertian lain dari penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan) dalam moleong (2010:6).

Dalam penelitian ini ada dua jenis informan yaitu sebagai berikut: a. informan kunci (*key informan*) ialah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. B.Informan biasa ialah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan saja. Dengan ini atas dasar pertimbangan tersebut maka yang menjadi informan penelitian ini adalah:

- Pemerintah desa 1 (satu) orang.
- Tokoh pendidikan 1 (satu) orang.
- Tokoh adat 1 (satu) orang dan tokoh pemudah desa 1 (satu) orang.

Masyarakat lulusan sekolah menengah pertama 1 orang, sekolah menengah atas 2 orang, dan perguruan tinggi 1 orang

Hasil Penelitian

1. Bagaimana Budaya Politik Dalam Memilih Dewan Rakyat Pada Pemilihan Legislatif 2019 secara langsung Didesa Tobelos.

Untuk mengetahui budaya politik dalam memilih dewan rakyat pada pemilihan legislative 2019, maka pembahasan saat ini menitikberatkan dalam implementasi masyarakat dalam pemilu legislative 2019, yang memperlihatkan sikap atau alasan-alasan mereka menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislative 2019 yang di lakukan secara langsung, yakni sebagai berikut:

A. Alasan masyarakat mengikuti serta menggunakan hak pilihnya.

Budaya Politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (*Rusadi Kantaprawira, 2006: 25*). Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Dalam budaya politik dimasyarakat tentu terdapat partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Salah satu contoh partisipasi pasif masyarakat adalah mentaati peraturan pemerintah dengan cara menggunakan hak pilihnya pada Pemilu (Pemilukada) (*Ramlan Surbakti, 2010: 142*). Sama halnya pada masyarakat desa Tobelos yang ikut dan serta dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislative 2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa alasan mereka mengikuti pemilihan dan menggunakan hak pilihnya, itu karena menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan bahkan menurut mereka apabila mereka mengikuti proses pemilihan legis, artinya mereka juga telah membantu pemerintah dalam mengubah kondisi daerahnya semakin baik, dan juga mudah untuk menyalurkan aspirasinya, didasari mereka yang telah menyadari hak dan kewajiban sebagai warga yang menganut system Demokrasi yang bebas berpendapat dan bebas mengeluarkan aspirasinya dalam masing-masing pilihan mereka.

Hal ini pun dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki Tipe Budaya Politik Partisipan pada aspek Outputnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat setempat memiliki keikutsertaan atau kepeduliannya terhadap negara atau daerahnya, agar negara atau daerahnya menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Hal ini ditujukan karena mereka menggunakan hak pilihnya

kepada masing-masing calon tersebut.

Akan tetapi setelah peneliti melakukan wawancara lebih mendalam lagi, diketahui ternyata sebagian masyarakat yang mengikuti serta melakukan hak pilihnya dalam pemilihan legislative, ternyata bukan karena mereka menyadari hak dan kewajibannya, melainkan mereka ikut dikarenakan ada unsur politik transaksional, hal ini menunjukkan adanya money politik, bahkan imbalan yang berupa sembako yang diterima masyarakat. Artinya dalam pemilihan umum legislative 2019 yang berlangsung di desa Tobelos, itu belum sepenuhnya masyarakat ikut serta dalam pemilihan umum telah menyadari hak dan kewajiban, melainkan mereka cenderung pasif dan pragmatis sebab mereka menggunakan hak pilihnya karena dimobilisasi oleh politisi atau timses masing-masing calon legislative.

Selain itu juga, terdapat fakta lain di lapangan yang baik dan patut untuk ditiru oleh semua elemen masyarakat, yaitu terdapat sebagian kecil masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di karenakan adanya kesadaran secara murni dari diri mereka untuk memilih tanpa adanya embel-embel seperti uang maupun sembako dan lain tawaran lainnya. Fakta lain juga yang ditemukan oleh peneliti, yaitu diketahui sebagian masyarakat mengungkapkan bahwa mereka ikut serta memilih dikarenakan adanya partai politik yang berpengaruh bagi mereka, sehingga mereka juga langsung merespon terkait partai tersebut.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam budaya politik pada pemilihan umum legislative 2019.

Adapun factor-faktor mengapa masyarakat sebagian besar ikut serta dalam pemilihan legis 2019, dilihat dari pembahasan di atas yang terdapat dalam alasan masyarakat ikut serta dalam pemilu, itu disebabkan karena ada factor-faktor yang mendorong mereka untuk ikut memilih, oleh sebab itu factor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Politik Transaksional berupa Money Politik (politik uang), dan pula imbalan lainnya seperti sembako.

Factor tersebut ditunjukkan, karena dilihat dan didapatkan saat wawancara dengan masyarakat, hingga diketahui bahwa sebagian besar masyarakat terlibat ikut serta memilih disebabkan karena factor tersebut.

2. Agama (Politik Identitas).

Terdapat pula peneliti saat wawancara, diketahui bahwa saat masyarakat ikut serta dalam pemilihan, dikarenakan karena harus ada persamaan agama, adapun harus satu jemaat gereja. Factor tersebut sangat ramai di perbincangkan, ini dikarenakan pemilihan sebelumnya tidak terlalu diperbincangkan dengan politik identitas.

3. Pendidikan Masyarakat.

Dalam factor pendidikan ini, diketahui bahwa masyarakat sadar dan tidaknya untuk menentukan dan menggunakan hak pilihnya, disebabkan karena minimnya pendidikan, sehingga sebagian masyarakat sifatnya pasif dan pragmatis, dan bisa dibilang mudah untuk terpengaruh dengan hasutan atau doktrin dari elit politik.

4. Pengaruh kaum intelektual.

Dalam factor pengaruh kaum intelektual atau kaum terpelajar tersebut sangatlah baik adanya, sebab terdapat pula sebagian masyarakat ikut serta karena di pengaruhi kaum intelektual yang melakukan, atau membuat menyadari terhadap sebagian masyarakat agar gunakan hak pilih mereka dengan baik dan cerdas untuk tentukan pilihan mereka.

C. Orientasi budaya politik dalam pemilihan legislative 2019 di desa Tobelos.

Pembahasan kali ini akan peneliti menguraikan tentang orientasi masyarakat terhadap pemilu legis 2019, untuk itu dalam orientasi sendiri terbagi 3 orientasi yaitu, orientasi kognitif, efektif, dan evaluatif, dan lebih jelas akan dibahas sebagai berikut:

1. Orientasi kognitif

Orientasi kognitif yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajiban serta input dan outputnya, (merupakan

pengetahuan masyarakat tentang system politik, peran dan segala kewajiban) termasuk didalamnya ialah pengetahuan mengenai kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Dalam orientasi kognitif masyarakat desa Tobelos mengenai pengetahuan masyarakat terhadap jalannya system politik dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dapat di lihat dari apa yang telah di bahas dalam hasil penelitian, bahwa sebagian besar masyarakat menyadari dan terlibat dalam pemilihan umum legislatif 2019 di desa Tobelos.

2. Orientasi Efektif

artinya kecenderungan emosional dan perasaan masyarakat terhadap system politik, peranannya, para actor/pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima system politik atau kebijakan yang dibuat.

Dalam orientasi efektif masyarakat desa Tobelos, cenderungnya terkait emosional atau perasaan untuk menerima maupun menolak, ini juga terlihat dalam sikap masyarakat, dimana sebagian masyarakat yang bisa di bilang tergolong kecil yang menerima terkait aturan yang dijalankan oleh elit dan pendidikan politik yang di laksanakan saat momentum pemilu, masyarakat sebagian kecil menerima dengan apa yang sudah di lakukan oleh para elit, misalnya mensosialisasikan terkait pemilu mendatang, dan respon masyarakat telah mengikutinya dan diterima baik.

3. Orientasi evaluatif.

Orientasi evaluatif, artinya pertimbangan terhadap system politik yang menyangkut dengan keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik, yang secara tipikal (khas) melibatkan kombinasi standar nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka mulai.

Dalam orientasi evaluatif masyarakat desa Tobelos, ini cenderung terkait harapan mereka, bahwa fakta yang ditemukan peneliti, bahwasannya ada sebagian masyarakat yang telah menyatakan bahwa harapan mereka bahwa dalam pemilu legis 2019, mereka berharap dengan pilihan mereka, apabila dia

terpilih sebagai pemimpin, maka mereka bisa menjadikan daerah mereka lebih baik lagi.

D. Tipe Budaya Politik Masyarakat desa tobelos.

Dalam bagian ini peneliti akan membahas terkait tipe budaya politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa Tobelos pada saat pemilihan legislative 2019 berlangsung, dan untuk membahas tipe budaya politik, dapat dilihat sebagai berikut.

1. Budaya Politik parokial.

yaitu budaya politik yang artinya kesadaran untuk terlibat dalam partisipasi politik sangatlah rendah, dengan kata lain sifat masyarakatnya apatis. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat, yang mengatakan bahwa masyarakat yang masih sangatlah minim untuk berfikir kritis dalam menentukan pilihan mereka, dan ini dibuktikan juga bahwa sebagian masyarakat tergerak memilih dikarenakan di mobilisasi, contohnya seperti factor di atas politik transaksional.

2. Budaya Politik Kaula/Subyek.

artinya, kondisi warganya relative maju atau suda punya kesadaran terkait status sosial maupun ekonomi, akan tetapi masih bersifat pasif. Peneliti juga temukan tipe budaya politik ini di tengah masyarakat, ini dapat dilihat disebagian masyarakat yang berfikir kemajuan daerahnya, hanya saja mereka juga masih memiliki karakter yang sifatnya pasif, atau terima-terima saja, walaupun sebagian juga tak menerima, akan tetapi dasarnya masyarakat sebagian besar hanya diam, kebijakan di keluarkan oleh pemerintah yang kemudian tak pro-rakyat, mereka tetap diam.

3. Tipe Budaya Politik Partisipan.

yang artinya seseorang atau kelompok yang telah menyadari secara penuh tentang proses kegiatan politik, dan bahkan terlibat secara intensif dalam kegiatan proses politik. Dalam bagian ini bahwa kesemuanya yang terdapat dalam masyarakat, mereka telah menyadari proses kegiatan politik, seperti pemilihan legislative 2019 yang di adakan secara langsung di desa tobelos, bahkan terdapat pula angka partisipan ini makin naik secara drastic, hanya saja partisipasi sebagian masyarakat itu di dasari dengan di mobilisasi

politik transaksional, dan sebagian kecil yang menyadari akan hak dan kewajibannya, ini dapat di lihat dalam informan di hasil penelitian di atas.

Dan dalam pernyataan di atas menunjukkan bahwa anggota masyarakat sangatlah partisipatif terhadap semua Objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik.

Kaitannya dengan budaya politik *Almond dan Verba*, pada umumnya kecenderungan budaya politik masyarakat desa Tobelos itu tergolong kedalam budaya politik kaula/subyek dan budaya politik partisipan. Walaupun pendidikan politik mereka belum terlalu banyak yang mereka dapatkan, akan tetapi mereka sebagian juga masih memiliki sikap yang menentukan dan menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan peneliti juga sempat kesulitan dalam mewawancarai dari beberapa informan, ini di sebabkan karena sebelumnya mereka menyatakan belum pernah di wawancarai, sehingga peneliti sempat meluangkan waktu untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam mewawancarai, setelah itu, barulah melanjutkan wawancaranya.

Kesimpulan

Dari berbagai wawancara yang telah dilakukan dari awal hingga akhir, baik bagaimana budaya politik dalam partisipasi politik pada pemilu legis 2019, serta cenderung dalam orientasi politik masyarakat desa Tobelos pada pemilu legis 2019, peneliti menyimpulkan bahwa tipe tipe budaya politik masyarakat desa Tobelos termasuk dan paling dominan ialah tipe budaya politik *kaula/subyek*. Dengan artian bahwa kaula/subyek ialah berbicara tentang sifat sekelompok orang yang sudah cenderung berfikir tentang kemajuan daerahnya, hanya saja memiliki karakter pasif, sementara partisipan dalam masyarakat sangatlah meningkat angka partisipasinya dalam pemilu, hanya saja sebagian besar belum menyadari atau menggunakan hak pilihnya dengan baik. Maka dari itu peneliti

menyimpulkan bahwa ini juga bagian dari minimnya pendidikan politik terhadap masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran untuk di jadikan referensi bagi mahasiswa lain tentang budaya politik yang ada di desa Tobelos, dan kiranya bisa mendapatkan kemudahannya. Dan saranya yaitu sebagai berikut :

- Pengetahuan dan pendidikan politik masih sangat perlu di terapkan dalam masyarakat.
- Dan dalam menentukan pimpinan anggota legislative, sebaiknya masyarakat juga perlu mencari informasi-informasi politik dari media cetak atau online terpercaya. Agar masyarakat juga tidak mudah di mobilisasi oleh elit politik.
- Perlu adanya diskusi atau pembicaraan tentang kondisi politik saat ini, hal tersebut agar supaya masyarakat lebih berprinsip dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik dan mampu untuk membeda antara praktek budaya politik baik ataupun praktek budaya politik buruk.
- Pemilu berikutnya, KPU, BAWASLU, dan DKPP anggotanya harus benar-benar professional.

Daftar Pustaka

Aribowo, demokrasi dan budaya politik local, di universitas Airlangga, Makalah seminar, Surabaya 28 mei 2007.

A. Rahman. H. i. 2007. System politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dr. Muhadam Labolo, M. Si. Dan Teguh Ilham, S.Stp., M.A. (partai politik dan system pemilihan umum di Indonesia).

Almond A. Gabriel. Budaya politik (Tingka Laku politik dan Demokrasi di lima

negara. Jakarta: Bina Aksara, 1984

Gabriel A. Almond dan Sidney

Verba. (budaya politik, tangka laku

politik dan demokrasi di lima

negara). Sahat Simamora. Jakarta ; bumi

aksara 1990

Miriam Budiarjo (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Kantaprawira, Rusadi, 2006. *System politik Indonesia (suatu model pengantar).* Bandung: sinar Baru Algensindo.

Sugiyono (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Cet. 21. Bandung: Alfabeta.

Sistem politik Indonesia (*system politik, demokrasi, dan pendidikan politik.* **Jacobus Ranjabar, S.H., M.Si.** (penerbit ALFABETA Bandung).

Samuel P. Huntington, The clash of cifulzations and remaking of world order, (eds, terjemah) Yogyakarta: penerbit Qalam, 1996.

Surjomiharjo, Abdurahman, "cita-cita Demokrasi dan pendidikan bangsa" dalam LP3ES. Demokrasi dan proses politik, Jakarta : LP3ES 1996.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. 1990. *Budaya politik, tingkah laku politik dan demokrasi dilima negara.* Jakarta: bumi aksara.

Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Widiasarana

Indonesia

SISTEM POLITIK INDONESIA, kritik dan solusi system politik efektif. (*Ubedilah Badrun: PT. Bumi aksara Jl.Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220*).

LIBERALISASI IDEOLOGI NEGARA PANCASILA, (*Prof. DR. KAELAN, M.S. , Paradigma Yogyakarta.*)

Partai politik dan system pemilihan umum di Indonesia, teori,konsep dan isu strategis.(*Dr. muhadam Labolo, M.Si. Teguh Ilham, S.Stp., M.A., RAJAWALI PERS.*)

Sumber lain.

Sumber data: Kab. Halbar Dalam Angka, Tahun 2019

<https://www.nusantaratimur.com>

<https://indotimur.com>

<https://gamalamanews.com>.